



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 474/Pid.B/2016/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Asep Kurniawan Bin Dahyan
2. Tempat lahir : Rumbia
3. Umur/Tanggal lahir : 39/12 Juni 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Rukti Basuki Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Agus Surya Bin Maryadi
2. Tempat lahir : Rumbia
3. Umur/Tanggal lahir : 26/9 Agustus 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Rukti Basuki Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Margono Bin Ismun
2. Tempat lahir : Rumbia
3. Umur/Tanggal lahir : 54/25 Februari 1963
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Rukti Basuki Kecamatan Rumbia Kabupaten

Putusan. No. 474/Pid.B/2016/PN.Gns. hal 1 dari 20.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Tengah

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Yopi Hendra Bin Cik Nanang
2. Tempat lahir : Karang Agung
3. Umur/Tanggal lahir : 38/29 Desember 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Rukti Basuki Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Dagang

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2016
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 8 Desember 2016
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2016 sampai dengan tanggal 24 Desember 2016
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2016 sampai dengan tanggal 14 Januari 2017
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2017 sampai dengan sekarang

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 474/Pid.B/2016/PN Gns tanggal 16 Desember 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 474/Pid.B/2016/PN Gns tanggal 16 Desember 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Putusan. No. 474/Pid.B/2016/PN.Gns. hal 2 dari 20.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Asep Kurniawan Bin Dahyan, Terdakwa II Agus Surya Bin Maryadi, Terdakwa III Margono Bin Ismun, dan Terdakwa IV Yopi Hendra Bin Cik Nanang bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana sesuai dakwaan Primair dalam Surat Dakwaan .
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Asep Kurniawan Bin Dahyan, Terdakwa II Agus Surya Bin Maryadi, Terdakwa III Margono Bin Ismun, dan Terdakwa IV Yopi Hendra Bin Cik Nanang dengan pidana penjara masing – masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan .
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah celana jeans panjang merk Lois
 - 1 (satu) buah celana jeans panjang merk Sophie Martin
 - 1 (satu) buah celana jeans pendek merk Kick Denim
 - 1 (satu) buah celana hawai pendek warna biru
 - 1 (satu) buah celana hawai pendek warna biru dongker bergaris hijau
 - 1 (satu) buah kaos warna abu-abu merk Australia
 - 1 (satu) buah helm warna putih merk cabergDikembalikan kepada saksi Aston Sinaga Alias Goron Anak dari J. Sinaga
4. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya ettap pada tuntutan:

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa terdakwa I ASEP KURNIAWAN Bin DAHYAN secara bersama-sama dengan terdakwa II AGUS SURYA Bin MARYADI, terdakwa III MARGONO Bin ISMUN dan terdakwa IV YOPI HENDRA Bin CIK NANANG pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2016 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 bertempat di rumah kontrakan saksi ASTON SINAGA Alias GORON di Kampung

Putusan. No. 474/Pid.B/2016/PN.Gns. hal 3 dari 20.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rukti Basuki Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan memutus perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2016 sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV sedang berada di dekat rumah kontrakan saksi ASTON SINAGA Alias GORON di Kampung Rukti Basuki Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah. Kemudian terdakwa I melihat rumah kontrakan saksi ASTON SINAGA Alias GORON tersebut telah beberapa hari kosong karena ditinggal oleh penghuninya. Melihat hal tersebut kemudian terdakwa I yang juga pemilik dari rumah kontrakan yang ditempati saksi ASTON SINAGA Alias GORON itu, masuk ke rumah kontrakan tersebut dengan cara menarik kunci gembok pintu rumah kontrakan itu dengan tangannya hingga rusak dan pintunya terbuka, kemudian terdakwa I masuk kedalam rumah kontrakan itu di susul oleh terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV dan mereka melihat ada barang- barang milik saksi ASTON SINAGA Alias GORON, kemudian timbul niat terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV mengambil barang- barang milik saksi ASTON SINAGA Alias GORON yang ada di dalam rumah kontrakan tersebut. Selanjutnya terdakwa I mengambil 1 (satu) buah celana jeans panjang merk Lois, 1 (satu) buah celana jeans pendek merk Kick Denim dan 1 (satu) buah kaos berwarna abu- abu merk Australia, terdakwa II mengambil 1 (satu) buah celana hawai pendek berwarna biru dongker bergaris hijau, terdakwa III mengambil 1 (satu) buah celana jeans panjang merk Lois, 1 (satu) buah celana jeans panjang merk Shopie Martin, 1 (satu) buah helm berwarna putih merk Caberg dan terdakwa IV 1 (satu) buah celana hawai pendek berwarna biru, seluruh barang- barang yang diambil oleh para tersangka tersebut adalah milik saksi ASTON SINAGA Alias GORON. Setelah itu terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV pergi membawa barang barang itu dari rumah kontrakan tersebut tanpa seizin dari saksi ASTON SINAGA Alias GORON.

Putusan. No. 474/Pid.B/2016/PN.Gns. hal 4 dari 20.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi ASTON SINAGA Alias GORON mengalami kerugian dengan nilai kerugian sekira Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

-----Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana.-----

SUBSIDAIR

-----Bahwa terdakwa I ASEP KURNIAWAN Bin DAHYAN secara bersama-sama dengan terdakwa II AGUS SURYA Bin MARYADI, terdakwa III MARGONO Bin ISMUN dan terdakwa IV YOPI HENDRA Bin CIK NANANG pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2016 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016 bertempat di rumah kontrakan saksi ASTON SINAGA Alias GORON di Kampung Rukti Basuki Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan memutus perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2016 sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV sedang berada di dekat rumah kontrakan saksi ASTON SINAGA Alias GORON di Kampung Rukti Basuki Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah. Kemudian terdakwa I melihat rumah kontrakan saksi ASTON SINAGA Alias GORON tersebut telah beberapa hari kosong karena ditinggal oleh penghuninya. Melihat hal tersebut kemudian terdakwa I yang juga pemilik dari rumah kontrakan yang ditempati saksi ASTON SINAGA Alias GORON itu, masuk ke rumah kontrakan tersebut dengan cara menarik kunci gembok pintu rumah kontrakan itu dengan tangannya hingga pintunya terbuka, kemudian terdakwa I masuk kedalam rumah kontrakan itu di susul oleh terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV dan mereka melihat ada barang- barang milik saksi ASTON SINAGA Alias GORON, kemudian timbul niat terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV mengambil barang- barang milik saksi ASTON SINAGA Alias GORON yang ada di dalam rumah kontrakan tersebut. Selanjutnya terdakwa I mengambil 1 (satu) buah celana jeans panjang merk Lois, 1 (satu) buah celana jeans pendek merk Kick Denim dan 1 (satu) buah kaos berwarna abu- abu merk Australia, terdakwa II mengambil 1 (satu) buah celana hawai pendek berwarna biru dongker bergaris hijau, terdakwa III mengambil 1 (satu) buah celana jeans panjang merk Lois, 1

Putusan. No. 474/Pid.B/2016/PN.Gns. hal 5 dari 20.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah celana jeans panjang merk Shopie Martin, 1 (satu) buah helm berwarna putih merk Caberg dan terdakwa IV 1 (satu) buah celana hawai pendek berwarna biru, seluruh barang-barang yang diambil oleh para tersangka tersebut adalah milik saksi ASTON SINAGA Alias GORON. Setelah itu terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV pergi membawa barang-barang itu dari rumah kontrakan tersebut tanpa seizin dari saksi ASTON SINAGA Alias GORON.

-----Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi ASTON SINAGA Alias GORON mengalami kerugian dengan nilai kerugian sekira Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

-----Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I. **Heri Suryadi Bin Legimun;**

- Bahwa saksi hadir pada persidangan ini untuk memberikan kesaksian tentang perbuatan Para Terdakwa yang dilakukan pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2016 sekira jam 13.00 WIB di kontrakan rumah yang beralamat di Kamp. Rukti Basuki Kec. Rumbia, Kab. Lampung Tengah;
- Bahwa yang menjadi korban atas perbuatan Para Terdakwa adalah 1(satu) orang yaitu laki-laki yang bernama Aston Sinaga Als. Gordon ;
- Bahwa pada saat saksi sedang berpatroli, saksi mendapat telepon dari korban Aston Sinaga Als. Gordon bahwa dia telah menjadi korban atas perbuatan Para Terdakwa yaitu melakukan perbuatan pencurian dan yang melakukannya adalah Para Terdakwa dan korban sedang berada di rumah salah satu terdakwa yang bernama Asep ;
- Bahwa setelah mendapat telepon tersebut saksi menuju ke rumah terdakwa Asep dan mendapati korban disana bersama Para Terdakwa kemudian saksi menanyakan kepada Para Terdakwa apakah benar mereka melakukan perbuatan tersebut dan mereka mengakuinya ;
- Bahwa pada saat itu korban mengatakan bahwa Para Terdakwa mengambil 1(satu) buah kaos warna abu-abu, 2(dua) buah celana jeans panjang, 1(satu) buah celana pendek warna hijau, 1(satu) buah celana pendek warna biru, 2(dua) buah celana jeans pendek dan 1(satu) buah helm milik saksi Aston Sinaga ;
- Bahwa Para Terdakwa mengatakan cara mereka melakukan perbuatan tersebut adalah dengan cara menarik paksa kunci yang berada di pintu

Putusan. No. 474/Pid.B/2016/PN.Gns. hal 6 dari 20.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tersebut dan langsung masuk ke dalam rumah tersebut dan mengambil barang-barang korban ;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk memasuki rumah korban
Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Saksi II. **Eva Tetianna Ayuningtyas, S.Pd. Binti Sudiar,**

- Bahwa saksi hadir pada persidangan ini untuk memberikan kesaksian tentang perbuatan Para Terdakwa ;
- Bahwa yang menjadi korban atas perbuatan Para Terdakwa adalah Aston Sinaga Als. Gordon ;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan Para Terdakwa pada saat itu korban ke rumah saksi untuk mengambil kunci rumahnya yang dititipkan kepada saksi, kemudian tak lama korban ke rumah saksi lagi dan korban menceritakan kejadian tersebut kepada saksi ;
- Bahwa korban menitipkan kunci rumah sekitar 10 (sepuluh) hari sebelum kejadian ;
- Bahwa pada saat itu korban mengatakan bahwa Para Terdakwa mengambil pakaian miliknya ;
- Bahwa kondisi rumah korban setelah kejadian saat itu kondisi rumahnya saksi tidak mengetahuinya karena saksi mengikuti korban hanya sampai di depan rumahnya ;
- Bahwa jarak saksi dengan rumah korban tidak jauh sekira 50 m (lima puluh meter) ;
- Bahwa terdakwa Asep merupakan pemilik rumah yang ditempati korban dan korban mengontrak kepada Terdakwa Asep

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Saksi III. **Aston Sinaga Als. Gordon Anak dari J. Sinaga**

- Bahwa saksi hadir pada persidangan ini untuk memberikan kesaksian tentang perbuatan Para Terdakwa, yang perbuatan tersebut Para Terdakwa lakukan pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2016 sekira jam 13.00 WIB di Kamp. Rukti Basuki Kec. Rumbia, Kab. Lampung Tengah ;
- Bahwa yang menjadi korban atas perbuatan Para Terdakwa adalah saksi sendiri ;
- Bahwa saksi mengetahui pada hari Sabtu Tanggal 08 Oktober 2016 pada saat saksi kembali dari bepergian ;

Putusan. No. 474/Pid.B/2016/PN.Gns. hal 7 dari 20.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi pulang ke rumah dan melihat pintu rumah saksi sudah terbuka ;
- Bahwa barang saksi yang hilang yang saksi ingat 2 (dua) buah celana jeans panjang merk Lois, 1 (satu) buah celana jeans panjang merk Sophie Martin, 1 (satu) buah celana jeans pendek merk Kick Denim, 1 (satu) buah celana hawai pendek warna biru, 1 (satu) buah celana hawai pendek warna biru dongker bergaris hijau, 1 (satu) buah kaos warna abu-abu merk Australia dan 1 (satu) buah helm warna putih merk caberg ;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah mengetahui pintu rumah terbuka dan barang-barang saksi hilang, saat itu saksi mencari tahu dengan bertanya kepada tetangga namun tidak ada yang mengetahui kemudian saksi mencari tahu melalui Asep karena dia merupakan pemilik rumah tempat saksi mengontrak dan dia ketakutan dan mengakui bahwa dia yang telah mengambilnya bersama Terdakwa Agus, Gono dan Yopi ;
- Bahwa pada saat itu sebelum saksi pergi, saksi menitipkan kunci kepada Eva tetangga saksi ;
- Bahwa pintu itu terbuka dalam kondisi sudah rusak bekas congkelan ;
- Bahwa terdakwa mengatakan bahwa awalnya dia ingin mengganti lampu rumah yang saksi tempati karena ada yang mau menempati, dia mengira saksi sudah pindah kemudian terdakwa Asep masuk dengan merusak pintu dengan diikuti oleh terdakwa yang lain ;
- Bahwa saksi menderita kerugian sekira Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak pamit kepada Asep sebelum meninggalkan rumah tersebut ;
- Bahwa saksi Eva yang mengetahui karena saksi menitipkan kunci rumah kepadanya ;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Saksi IV. Totok Subiantoro Bin Basuki ;

- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 08 Oktober 2016 pada saat Aston mendatangi rumah saksi, pada saat itu saksi sedang berada di rumah mbah saksi yang juga merupakan mbahnya Terdakwa Asep dan korban mendatangi saksi dan menanyakan keberadaan Terdakwa Asep dan saat itu Terdakwa Asep tidak ada di rumah kemudian korban menunggunya. Tak lama datang Terdakwa Asep dan korban menanyakan kepada Terdakwa Asep mengenai pintu rumahnya yang rusak dan barang-barang korban yang hilang dan Terdakwa Asep mengakuinya ;

Putusan. No. 474/Pid.B/2016/PN.Gns. hal 8 dari 20.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahuinya, saksi hanya mengetahui bahwa yang hilang adalah pakaian ;
- Bahwa saat itu saksi mendengar dari Terdakwa Asep bahwa dia melakukan perbuatannya tersebut bersama Agus, Gono dan Yopi ‘
- Bahwa saksi mengenal mereka karena merupakan tetangga mbah saksi ;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa Asep buruh, Terdakwa Agus swasta, Terdakwa Margono swasta dan Terdakwa Yopi dagang.

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I. Asep Kurniawan Bin Dahyan ;

- Bahwa terdakwa sudah pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian Daerah Lampung Resort Lampung Tengah Sektor Rumbia ;
- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2016 sekira jam 13.00 WIB di rumah yang beralamat di Kamp. Rukti Basuki Kec. Rumbia Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa yang menjadi korban atas perbuatan terdakwa adalah Aston Sinaga Als. Gordon ;
- Bahwa cara terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut yaitu pada saat itu terdakwa berniat ingin mengganti lampu di rumah tersebut dan terdakwa melihat pintunya terkunci kemudian terdakwa mencongkel dengan cara menarik paksa kunci hingga terbuka lalu terdakwa masuk ke dalam dengan diikuti teman-teman terdakwa yang sedang duduk di dekat rumah itu dan melihat pakaian tersusun di lantai sehingga timbul niat untuk melakukan pencurian itu dan kemudian kami mengambilnya beserta 1(satu) buah helm kemudian kami keluar melalui pintu belakang dan pintu depan terdakwa kunci dari dalam ;
- Bahwa terdakwa merupakan pemilik rumah korban dan korban mengontraknya, terdakwa mengira korban sudah tidak mengontrak disana lagi sehingga terdakwa tawarkan kepada orang lain untuk mengontraknya dan terdakwa mengganti lampunya agar dapat dinikmati oleh pengontrak yang baru;
- Bahwa korban tidak pamit sehingga terdakwa mengira korban sudah meninggalkan kontrakan tersebut ;

Putusan. No. 474/Pid.B/2016/PN.Gns. hal 9 dari 20.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak membawa alat apapun hanya menggunakan tangan dengan menarik paksa kunci tersebut hingga terbuka;
- Bahwa terdakwa tidak mendapat izin dari korban;
- Bahwa terdakwa tidak kalau mengetahui korban menitipkan kunci kepada saudara Eva;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama Agus, Gono dan Yopi. Kami berempat;
- Bahwa korban tidak berada di rumah itu sekitar 1(satu) bulan dan seingat terdakwa kontrakan tersebut sudah habis Oktober 2016 jadi terdakwa mengira korban sudah tidak mengontrak disana lagi ;
- Bahwa peran terdakwa membuka kunci rumah dan mengambil 1(satu) kaos warna abu-abu, 2(dua) buah celana jeans, Agus mengambil 1(satu) celana pendek warna hijau, Gono mengambil 2(dua) buah celana jeans dan 1(satu) buah helm, dan Yopi mengambil 1(satu) buah celana pendek warna biru

Terdakwa II. Agus Surya Bin Maryadi ;

- bahwa terdakwa sudah pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian Daerah Lampung Resort Lampung Tengah Sektor Rumbia
- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2016 sekira jam 13.00 WIB di rumah yang beralamat di Kamp. Rukti Basuki Kec. Rumbia Kabupaten Lampung Tengah'
- Bahwa yang menjadi korban atas perbuatan terdakwa adalah Aston Sinaga Als. Gordon;
- Bahwa cara terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut yaitu pada saat itu terdakwa melihat Terdakwa Asep berniat ingin mengganti lampu di rumah tersebut dan terdakwa ikut masuk ke dalam hanya mau melihat isi di dalam rumah dengan diikuti teman-teman lain yang sedang duduk di dekat rumah itu dan melihat pakaian tersusun di lantai sehingga timbul niat untuk melakukan pencurian itu dan kemudian kami mengambilnya beserta 1(satu) buah helm.
- Bahwa tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk digunakan sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak mendapat izin dari korban ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama Asep, Gono dan Yopi. Kami berempat ;

Putusan. No. 474/Pid.B/2016/PN.Gns. hal 10 dari 20.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Asep membuka kunci rumah dan mengambil 1(satu) kaos warna abu-abu, 2(dua) buah celana jeans, terdakwa mengambil 1(satu) celana pendek warna hijau, Gono mengambil 2(dua) buah celana jeans dan 1(satu) buah helm, dan Yopi mengambil 1(satu) buah celana pendek warna biru.

Terdakwa III. Margono Bin Ismun;

- bahwa terdakwa sudah pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian Daerah Lampung Resort Lampung Tengah Sektor Rumbia
- Bahw terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2016 sekira jam 13.00 WIB di rumah yang beralamat di Kamp. Rukti Basuki Kec. Rumbia Kabupaten Lampung Tengah'
- Bahwa yang menjadi korban atas perbuatan terdakwa adalah Aston Sinaga Als. Gordon;
- Bahwa cara terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut yaitu pada saat itu terdakwa melihat Terdakwa Asep berniat ingin mengganti lampu di rumah tersebut dan terdakwa ikut masuk ke dalam hanya mau melihat isi di dalam rumah dengan diikuti teman-teman lain yang sedang duduk di dekat rumah itu dan melihat pakaian tersusun di lantai sehingga timbul niat untuk melakukan pencurian itu dan kemudian kami mengambilnya beserta 1(satu) buah helm.
- Bahwa tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk digunakan sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak mendapat izin dari korban ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama Asep, Agus dan Yopi. Kami berempat ;
- Bahwa peran Asep membuka kunci rumah dan mengambil 1(satu) kaos warna abu-abu, 2(dua) buah celana jeans, Agus mengambil 1(satu) celana pendek warna hijau, terdakwa mengambil 2(dua) buah celana jeans dan 1(satu) buah helm, dan Yopi mengambil 1(satu) buah celana pendek warna biru.

Terdakwa IV. Yopi Hendra Bin Cik Nanang;

- bahwa terdakwa sudah pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian Daerah Lampung Resort Lampung Tengah Sektor Rumbia
- Bahw terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2016 sekira jam 13.00 WIB di rumah yang beralamat di Kamp. Rukti Basuki Kec. Rumbia Kabupaten Lampung Tengah'

Putusan. No. 474/Pid.B/2016/PN.Gns. hal 11 dari 20.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban atas perbuatan terdakwa adalah Aston Sinaga Als. Gordon;
- Bahwa cara terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut yaitu pada saat itu terdakwa melihat Terdakwa Asep berniat ingin mengganti lampu di rumah tersebut dan terdakwa ikut masuk ke dalam hanya mau melihat isi di dalam rumah dengan diikuti teman-teman lain yang sedang duduk di dekat rumah itu dan melihat pakaian tersusun di lantai sehingga timbul niat untuk melakukan pencurian itu dan kemudian kami mengambilnya beserta 1(satu) buah helm.
- Bahwa tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk digunakan sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak mendapat izin dari korban ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama Asep, Agus dan Yopi. Kami berempat ;
- Bahwa peran Asep membuka kunci rumah dan mengambil 1(satu) kaos warna abu-abu, 2(dua) buah celana jeans, Agus mengambil 1(satu) celana pendek warna hijau, Gono mengambil 2(dua) buah celana jeans dan 1(satu) buah helm, dan terdakwa mengambil 1(satu) buah celana pendek warna biru.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah celana jeans panjang merk Lois
- 1 (satu) buah celana jeans panjang merk Sophie Martin
- 1 (satu) buah celana jeans pendek merk Kick Denim
- 1 (satu) buah celana hawai pendek warna biru
- 1 (satu) buah celana hawai pendek warna biru dongker bergaris hijau
- 1 (satu) buah kaos warna abu-abu merk Australia
- 1 (satu) buah helm warna putih merk caberg

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2016 sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV sedang berada di dekat rumah kontrakan saksi ASTON SINAGA Alias GORON di Kampung Rukti Basuki Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah. Kemudian terdakwa I melihat rumah kontrakan saksi ASTON SINAGA Alias GORON tersebut telah beberapa hari kosong karena ditinggal

Putusan. No. 474/Pid.B/2016/PN.Gns. hal 12 dari 20.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh penghuninya. Melihat hal tersebut kemudian terdakwa I yang juga pemilik dari rumah kontrakan yang ditempati saksi ASTON SINAGA Alias GORON itu, masuk ke rumah kontrakan tersebut dengan cara menarik kunci gembok pintu rumah kontrakan itu dengan tangannya hingga rusak dan pintunya terbuka, kemudian terdakwa I masuk kedalam rumah kontrakan itu di susul oleh terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV dan mereka melihat ada barang- barang milik saksi ASTON SINAGA Alias GORON, kemudian timbul niat terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV mengambil barang- barang milik saksi ASTON SINAGA Alias GORON yang ada di dalam rumah kontrakan tersebut.;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi ASTON SINAGA Alias GORON mengalami kerugian dengan nilai kerugian sekira Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa I mengambil 1 (satu) buah celana jeans panjang merk Lois, 1 (satu) buah celana jeans pendek merk Kick Denim dan 1 (satu) buah kaos berwarna abu- abu merk Australia, terdakwa II mengambil 1 (satu) buah celana hawai pendek berwarna biru dongker bergaris hijau, terdakwa III mengambil 1 (satu) buah celana jeans panjang merk Lois, 1 (satu) buah celana jeans panjang merk Shopie Martin, 1 (satu) buah helm berwarna putih merk Caberg dan terdakwa IV 1 (satu) buah celana hawai pendek berwarna biru yang mana semua barang tersebut berada dalam rumah kontrakan saksi Aston Sinaga;
- Bahwa terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV mengambil semua barang yang bukan miliknya para terdakwa melainkan milik orang lain yang dalam perkara ini adalah milik saksi Aston Sinaga untuk para terdakwa miliki, dimana Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan secara melawan hukum yakni tanpa seijin dari saksi korban Aston Sinaga;
- Bahwa cara terdakwa mengambil barang milik korban dengan cara terdakwa I masuk ke rumah kontrakan tersebut dengan cara menarik kunci gembok pintu rumah kontrakan itu dengan tangannya hingga rusak dan pintunya terbuka, kemudian terdakwa I masuk kedalam rumah kontrakan itu di susul oleh terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Primair melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana

Putusan. No. 474/Pid.B/2016/PN.Gns. hal 13 dari 20.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Subsidaair melanggar Pasal Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa rumusan “barang siapa” dalam KUHP adalah untuk menunjukkan atau memberi arah tentang subyek hukum orang atau manusia pelaku tindak pidana. Pengertian barang siapa dalam KUHP adalah siapa saja setiap orang yang dapat melakukan tindak pidana, dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan ;

Menimbang, bahwa unsur ini juga dimaksudkan untuk mengetahui tentang siapakah yang dijadikan sebagai “terdakwa” dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Hal ini untuk menghindari “error in persona” dalam menentukan pelaku;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah mengemukakan identitasnya yang ternyata sama dengan identitas dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan dari keterangan saksi-saksi membenarkan yang dimaksud dan diterangkan sebagai terdakwa adalah Terdakwa I. **Asep Kurniawan Bin Dahyan**, Terdakwa II. **Agus Surya Bin Maryadi**, Terdakwa III. **Margono Bin Ismun dan Terdakwa IV. Yopi Hendra Bin Cik Nanang** yang dihadapkan kepersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas, dan dari diri terdakwa, Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa sebagai manusia biasa, manusia normal dan sadar akan perbuatannya, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim, terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya, apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, menurut Majelis Hakim, baru dapat dinyatakan setelah semua unsur yang akan diuraikan lebih lanjut dinyatakan terpenuhi.

Dengan demikian sepanjang mengenai subjek hukum terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam perkara ini, telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Mengambil sesuatu barang”;

Menimbang, bahwa perbuatan “mengambil” sebagaimana dirumuskan dalam pasal diatas telah mengalami perluasan makna. Terjadinya perluasan makna atas unsur “mengambil” didalam tindak pidana pencurian seiring dengan adanya perkembangan dalam masyarakat. Pada awalnya perbuatan mengambil itu bermakna sebagai “setiap perbuatan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang ketempat lain”. Tetapi dalam perkembangannya, pengertian “mengambil” ini tidak hanya terbatas pada pengertian sebagaimana tersebut diatas. Perbuatan “mengambil” pada akhirnya mempunyai pengertian yang lebih luas. Sekarang ini pengertian mengambil tidak hanya terbatas pada “membawa atau mengalihkan dengan sentuhan tangan”, tetapi termasuk juga perbuatan- perbuatan untuk mengalihkan atau memindahkan suatu barang dengan berbagai cara. Sekalipun demikian perbuatan tersebut tetap mengandung makna “memindahkan atau mengalihkan suatu benda atau barang”.

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana keterangan para saksi dan juga Terdakwa, bahwa pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2016 sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV sedang berada di dekat rumah kontrakan saksi ASTON SINAGA Alias GORON di Kampung Rukti Basuki Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah. Kemudian terdakwa I melihat rumah kontrakan saksi ASTON SINAGA Alias GORON tersebut telah beberapa hari kosong karena ditinggal oleh penghuninya. Melihat hal tersebut kemudian terdakwa I yang juga pemilik dari rumah kontrakan yang ditempati saksi ASTON SINAGA Alias GORON itu, masuk ke rumah kontrakan tersebut dengan cara menarik kunci gembok pintu rumah kontrakan itu dengan tangannya hingga rusak dan pintunya terbuka, kemudian terdakwa I masuk kedalam rumah kontrakan itu di susul oleh terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV dan mereka melihat ada barang- barang milik saksi ASTON SINAGA Alias GORON, kemudian timbul niat terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV mengambil barang- barang

Putusan. No. 474/Pid.B/2016/PN.Gns. hal 15 dari 20.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi ASTON SINAGA Alias GORON yang ada di dalam rumah kontrakan tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi ASTON SINAGA Alias GORON mengalami kerugian dengan nilai kerugian sekira Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Menimbang, bahwa terdakwa I mengambil 1 (satu) buah celana jeans panjang merk Lois, 1 (satu) buah celana jeans pendek merk Kick Denim dan 1 (satu) buah kaos berwarna abu- abu merk Australia, terdakwa II mengambil 1 (satu) buah celana hawai pendek berwarna biru dongker bergaris hijau, terdakwa III mengambil 1 (satu) buah celana jeans panjang merk Lois, 1 (satu) buah celana jeans panjang merk Shopie Martin, 1 (satu) buah helm berwarna putih merk Caberg dan terdakwa IV 1 (satu) buah celana hawai pendek berwarna biru yang mana semua barang tersebut berada dalam rumah kontrakan saksi Aston Sinaga;

Menimbang, bahwa dengan telah berpindah tempatnya semua barang yang diambil oleh para terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3 Unsur "Sebagian atau seluruhnya milik orang lain";

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung suatu pengertian, bahwa benda yang diambil itu haruslah barang/benda yang dimiliki baik seluruhnya atau sebahagian oleh orang lain. Jadi harus ada pemilikinya;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana keterangan para saksi dan juga Terdakwa bahwa terdakwa I mengambil 1 (satu) buah celana jeans panjang merk Lois, 1 (satu) buah celana jeans pendek merk Kick Denim dan 1 (satu) buah kaos berwarna abu- abu merk Australia, terdakwa II mengambil 1 (satu) buah celana hawai pendek berwarna biru dongker bergaris hijau, terdakwa III mengambil 1 (satu) buah celana jeans panjang merk Lois, 1 (satu) buah celana jeans panjang merk Shopie Martin, 1 (satu) buah helm berwarna putih merk Caberg dan terdakwa IV 1 (satu) buah celana hawai pendek berwarna biru yang mana semua barang tersebut adalah milik saksi Aston Sinaga ;

Menimbang, bahwa dengan para terdakwa telah mengambil barang yang bukan miliknya melainkan milik orang lain yang dalam perkara ini adalah milik saksi Aston Sinaga, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Putusan. No. 474/Pid.B/2016/PN.Gns. hal 16 dari 20.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.4 Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum mengandung pengertian bahwa si pelaku melakukan perbuatan memiliki itu tanpa hak atau kekuasaan, dimana si pelaku tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan memiliki barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV mengambil semua barang yang bukan miliknya para terdakwa melainkan milik orang lain yang dalam perkara ini adalah milik saksi Aston Sinaga untuk para terdakwa miliki, dimana Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan secara melawan hukum yakni tanpa seijin dari saksi korban Aston Sinaga;

Menimbang, bahwa perbuatanTerdakwa tersebut bertentangan dengan kepatutan dan kepentingan orang lain, maka dengan demikian Majelis berpendapat unsur ini tersebut diatas telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “Yang dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa cara terdakwa mengambil barang milik korban dengan cara terdakwa I masuk ke rumah kontrakan tersebut dengan cara menarik kunci gembok pintu rumah kontrakan itu dengan tangannya hingga rusak dan pintunya terbuka, kemudian terdakwa I masuk kedalam rumah kontrakan itu di susul oleh terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV

Menimbang, bahwa dengan rusaknya kunci gembok untuk membuka pintu tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 6. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa terdakwa I yang juga pemilik dari rumah kontrakan yang ditempati saksi ASTON SINAGA Alias GORON itu, masuk ke rumah kontrakan tersebut dengan cara menarik kunci gembok pintu rumah kontrakan itu dengan tangannya hingga rusak dan pintunya terbuka, kemudian terdakwa I masuk kedalam rumah kontrakan itu di susul oleh terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV dan mereka melihat ada barang- barang milik saksi ASTON SINAGA Alias GORON, kemudian timbul niat terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa IV mengambil barang-barang milik saksi ASTON SINAGA Alias GORON yang ada di dalam rumah kontrakan tersebut dan pergi membawa barang-barang itu dari rumah kontrakan tersebut tanpa seizin dari saksi ASTON SINAGA Alias GORON ;

Menimbang, bahwa dengan adanya pembagian peran tugas diantara para terdakwa maka unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 2 (dua) buah celana jeans panjang merk Lois
- 1 (satu) buah celana jeans panjang merk Sophie Martin
- 1 (satu) buah celana jeans pendek merk Kick Denim
- 1 (satu) buah celana hawai pendek warna biru
- 1 (satu) buah celana hawai pendek warna biru dongker bergaris hijau
- 1 (satu) buah kaos warna abu-abu merk Australia
- 1 (satu) buah helm warna putih merk caberg

Dikembalikan kepada saksi Aston Sinaga Alias Goron Anak dari J. Sinaga

Putusan. No. 474/Pid.B/2016/PN.Gns. hal 18 dari 20.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa I Asep Kurniawan Bin Dahyan, Para Terdakwa II Agus Surya Bin Maryadi, Para Terdakwa III Margono Bin Ismun, dan Para Terdakwa IV Yopi Hendra Bin Cik Nanang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan .
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan .
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan .
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah celana jeans panjang merk Lois
 - 1 (satu) buah celana jeans panjang merk Sophie Martin
 - 1 (satu) buah celana jeans pendek merk Kick Denim
 - 1 (satu) buah celana hawai pendek warna biru
 - 1 (satu) buah celana hawai pendek warna biru dongker bergaris hijau
 - 1 (satu) buah kaos warna abu-abu merk Australia
 - 1 (satu) buah helm warna putih merk caberg

Dikembalikan kepada saksi Aston Sinaga Alias Goron

Putusan. No. 474/Pid.B/2016/PN.Gns. hal 19 dari 20.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari SELASA, tanggal 14 FEBRUARI 2017, oleh kami, Riyanti Desiwati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Firdaus Syafaat, S.H., M.H., Galang Syafta Arsitama, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ELA BORANDA KESUMA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh Dedi Faisal S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Firdaus Syafaat, S.H., M.H.

Riyanti Desiwati, S.H., M.H.

Galang Syafta Arsitama, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ELA BORANDA KESUMA, SH

Putusan. No. 474/Pid.B/2016/PN.Gns. hal 20 dari 20.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)